



BUPATI GROBOGAN

Purwodadi, 16 Maret 2010

1. Ketua DPRD Kab. Grobogan
2. Komandan Kodim 0717 Purwodadi
3. Kepala Kepolisian Resor Grobogan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi
6. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi
7. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan
8. Para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD dan Kepala Bagian se- Kab. Grobogan
9. Kepala Instansi Vertikal se Kab. Grobogan
10. Camat, Lurah, Kepala Desa se-Kab. Grobogan
11. Direktur Rumah Sakit se- Kab. Grobogan
12. Kepala Puskesmas se- Kab. Grobogan
13. Pimpinan Fasyankes (klinik) se- Kab. Grobogan
14. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD / Perusahaan Swasta se-Kab. Grobogan
15. Ketua Organisasi Kesehatan se- Kab. Grobogan
16. Kepala Sekolah/ Lembaga Pendidikan se- Kabupaten Grobogan
17. Ketua Ormas dan Orpol se- Kabupaten Grobogan

SURAT EDARAN

BUPATI GROBOGAN

NOMOR: 443.39/1404/_2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah menjadi masalah kesehatan dunia sebagaimana pernyataan World Health Organization (WHO) tanggal 26 Februari 2020, serta dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari wabah tersebut, bersama ini kami sampaikan kegiatan deteksi, pencegahan, respon dan antisipasi munculnya kasus pneumonia akibat COVID-19 di Kabupaten Grobogan yang kami harapkan dapat disosialisasikan dan dilaksanakan di instansi/lembaga/perusahaan dan ormas yang Bapak/Ibu pimpin, sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi tentang gejala, tanda dan cara mencegah penularan infeksi akibat COVID-19 kepada karyawan/tamu/ pengunjung/penghuni dan masyarakat sekitar.

2. Sehubungan dengan penyebaran COVID-19 dapat melalui sentuhan pada obyek-obyek yang terkontaminasi droplets atau cairan yang mengandung virus dimaksud, maka pesan kunci informasi kesehatan kepada karyawan/tamu/ pengunjung/penghuni yaitu :
 - a. Terapkan etika batuk yakni menggunakan masker ketika sakit batuk, menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, ketika batuk menutup mulut dan hidung dengan tisu dan membuang tisu tersebut ke tempat sampah;
 - b. Terapkan kebiasaan mencuci tangan terutama setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah merawat berkas arsip/uang kertas, setelah menggunakan toilet, setelah merawat binatang, dan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum tercuci atau belum disinfeksikan secara regular;
 - c. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta bilas kurang lebih 20 detik, jika tidak tersedia air dapat menggunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80%;
 - d. Jika sedang sakit kurangi aktifitas diluar rumah, batasi kontak dengan orang lain dan segera berobat, dan
 - e. Terapkan gaya hidup sehat, mengkonsumsi makanan sehat dan minum air mineral 8 (delapan) gelas/hari, serta istirahat/tidur cukup (7-9 jam/hari).
3. Menjaga sanitasi lingkungan dan mendorong hygiene dengan cara:
 - a. Desinfeksi pada lantai, dinding bangunan, karpet, handle pintu/jendela, permukaan perabot (misal: meja dan kursi, telepon dan keyboards) serta alat yang sering disentuh secara umum dengan menggunakan larutan desinfeksi sesuai dengan petunjuk pemakaian pada label produk, secara regular
 - b. Menyemprot ruangan dengan spray fast alcoholic, atau spray disinfectant.
 - c. Menyediakan wastafel/tempat cuci tangan dengan sabun cuci tangan dan atau menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) yang mengandung alkohol 70-80% di tempat-tempat yang mudah diakses oleh seluruh karyawan/tamu/ pengunjung/penghuni dan di fasilitas pelayanan umum.
4. Jika *ditemukan* karyawan / tamu/ penghuni /masyarakat sekitar yang mengalami gejala demam disertai batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas dan mempunyai riwayat pernah kontak/interaksi dengan penderita atau baru kembali dari daerah endemik atau dari luar negeri, dalam 14 hari sebelum sakit maka:
 - a. Jangan panik.
 - b. Berikan edukasi untuk menggunakan masker, membatasi kontak dengan orang lain, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Berikan informasi kepada dokter dan tenaga kesehatan tentang riwayat perjalanan.
 - c. Segera melaporkan informasi penderita kepada:
Dinas Kesehatan melalui layanan tanggap darurat (PSC) : 08112930119
Telpon Kantor : (0292) 421049
BPBD melalui Hotline Siaga : 112
5. Menghimbau untuk menangguhkan rencana berpergian ke daerah endemik atau perjalanan ke luar negeri terutama ke negara yang teridentifikasi terjadi penyebaran COVID-19 sebagaimana daftar yang diterbitkan oleh WHO kecuali kepentingan mendesak.
 - a. Bagi warga yang pulang dari daerah endemik atau perjalanan luar negeri, agar melakukan karantina diri selama paling kurang 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari kepulangan, mengukur temperatur tubuh 2 (dua) kali/hari dan mengurangi interaksi dengan orang lain serta melaporkan keadaan tersebut kepada ketua RT/RW atau kepada pimpinannya.

- b. Adapun gejala dan tanda yang perlu diwaspadai adalah demam disertai batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas yang muncul dalam 14 hari sejak tiba dari luar negeri.
 - c. Apabila warga sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas mengalami batuk, demam, atau gejala lainnya yang berbahaya agar segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
6. Menunda atau membatasi semua aktivitas penyelenggaraan yang mengumpulkan banyak orang sampai batas waktu permasalahan Covid-19 mereda atau dinyatakan aman oleh pemerintah.
7. Memfasilitasi proses penelusuran kontak penderita dan penanggulangan penyakit yang dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan Grobogan, jika dibutuhkan.
8. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada Protokol Penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
9. Tidak mengeluarkan pernyataan di media sosial yang dapat menimbulkan kecemasan / kepanikan masyarakat.
10. Memantau perkembangan kondisi COVID-19 melalui media elektronik dan rilis dari sumber yang dapat dipercaya. Terkait informasi kesiapsiagaan menghadapi Covid-19 dapat dilihat/ diunduh di situs web:
<https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html>
11. Pimpinan Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan diharapkan dapat menyediakan Alat Pelindung Diri lengkap bagi tenaga medis sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko penularan infeksi COVID-19
12. Pimpinan Instansi/OPD/Lembaga/BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta dan Ormas diharapkan agar dapat :
 - a. mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada jajaran dan mitranya masing-masing;
 - b. mendorong terciptanya perilaku sehat serta lingkungan yang bersih dan hygiene di lingkungannya masing-masing;
 - c. melakukan pemantauan terhadap pegawai/anggota yang pulang dari daerah endemik atau pulang dari penugasan/ tugas belajar/ perjalanan dinas luar negeri di unit kerjanya, dan
 - d. memperhatikan kebersihan lingkungan unit kerja agar tetap hygiene.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

